



P U T U S A N
Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YULIUS Alias ACIU Anak Dari PUI CIN KIONG (Alm);**
2. Tempat lahir : Sungai Raya;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/19 Maret 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Parit Tengkorak Gang Cendana No. 43 A RT 008/RW 001 Kel. Teluk Kapuas, Kec. Sungai Raya, Kab. Kuburaya;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan (Rumah Tahanan Negara), masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Fian Wely, S.H., yang beralamat di Jalan Diponegoro Gg. Wala Nomor 04 B, RT 002/RW 001 Kelurahan Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas

Hal. 1 dari 29 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 70/Pen.Pid/2024/PN Pts, tanggal 10 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Pts tanggal 25 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Pts tanggal 25 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YULIUS Alias ACIUS Anak Dari PUI CIN KIONG (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Lebih Subsidiair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **YULIUS Alias ACIUS Anak Dari PUI CIN KIONG (Alm)** oleh karena itu dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Lebih Subsidiair Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa **YULIUS Alias ACIUS Anak Dari PUI CIN KIONG (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan Subsidiair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **YULIUS Alias ACIUS Anak Dari PUI CIN KIONG (Alm)** oleh karenanya dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar sebesar **Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
5. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak rokok MBS;

Hal. 2 dari 29 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket Narkotika yang diduga jenis Shabu dengan berat Netto 4,40 Gram (empat koma empat puluh) dan disisihkan seberat Netto 0,20 Gram (nol koma dua puluh) untuk diuji ke BBPOM Pontianak sehingga sisa berat barang bukti yang akan menjadi barang bukti dengan berat Netto 4,20 Gram (empat koma dua puluh);
- 2 (dua) buah Kaca Pirex;
- 1 (satu) buah Kotak Rokok Kalbaco;
- 1 (satu) Unit Kipas Angin dalam keadaan Rusak;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y17S berwarna Ungu;
- 1 (satu) buah Kotak Kardus dengan Lakban berwarna Cokelat dengan kertas tanda terima diatas kotak;
- 1 (satu) buah Alat Hisap Shabu (Bong);
- 1 (satu) buah Sedotan;
- 1 (satu) buah Korek Api Gas Merk Tokai berwarna Ungu;
- 1 (satu) buah Sedotan untuk Sendok Shabu;
- 1 (satu) buah Jarum.

Dirampas untuk dimusnahkan

8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang menyatakan pada pokoknya memohon keringanan kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-26/O.1.16/Enz.2/09/2024 tanggal 25 September 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **YULIUS Alias ACIU Bin PUI CIN KIONG (AIm)** pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada Tahun 2024 bertempat di Jalan Lintas Utara Desa Pala Pulau Kec. Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu, atau

Hal. 3 dari 29 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Pts



setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 3 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 WIB saksi TOMMY datang ke bengkel tempat Terdakwa Kerja, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi TOMMY **“bang besok minta tolong ambilkan kiriman milik saya di Bis Kapuas Raya isinya lampu LED atas nama Bujang”** dan saksi TOMMY menjawab **“iya”**. Kemudian pada tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 07.40 WIB saksi TOMMY menyuruh saksi ABDURAHMAN melalui telpon WA dengan mengatakan **“Man minta tolong ambilkan paket abang di Bis Kapuas Raya isinya lampu LED”** kemudian saksi ABDURAHMAN menjawab **“iya bang”**. Kemudian saksi ABDURAHMAN langsung pergi menuju ke Bis Kapuas raya untuk mengambil paket tersebut. Kemudian setelah saksi ABDURAHMAN menerima paket tersebut, sekira pukul 08.00 WIB saksi ABDURAHMAN dihampiri oleh saksi SATRI MAULANA dan Saksi TEGUH SUBAGIYO bersama Tim Sat Narkoba Polres Kapuas Hulu dan menyuruh saksi ABDURAHMAN untuk membuka paket tersebut dan setelah dibuka ditemukan Narkotika jenis Shabu didalam sebuah kotak rokok Kalbaco berjumlah 1 (satu) paket, Kemudian Saksi SATRI MAULANA dan Saksi TEGUH SUBAGIYO bersama Tim Sat Narkoba Polres Kapuas Hulu mengamankan saksi ABDURAHMAN karena telah menerima paket yang berisikan Narkotika jenis Shabu. Setelah diamankan saksi ABDURAHMAN menjelaskan kepada Saksi SATRI MAULANA dan Saksi TEGUH SUBAGIYO bahwa saksi ABDURAHMAN diperintahkan oleh saksi TOMMY untuk mengambil paket tersebut, atas keterangan saksi ABDURAHMAN tersebut, Saksi SATRI MAULANA dan Saksi TEGUH SUBAGIYO bersama Tim Sat Narkoba Polres Kapuas Hulu pergi kerumah saksi TOMMY yang beralamatkan Jalan Ahmad Dogom No. 59 Rt. 004 Rw. 004 Kel. Hilir Kantor Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu setelah sampai dirumah saksi TOMMY Saksi SATRI MAULANA dan Saksi TEGUH SUBAGIYO menanyakan kepada saksi TOMMY terkait isi didalam paket yang berisikan Narkotika jenis Shabu, kemudian saksi TOMMY menjawab bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut bukan miliknya melainkan milik Terdakwa karena dirinya pun juga disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil paket tersebut akan tetapi Sdr. TOMMY menyuruh teman nya yang

Hal. 4 dari 29 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Sdr. ABDURAHMAN untuk mengambil paket tersebut. Kemudian sekira pada jam 08. 30 WIB Saksi SATRI MAULANA dan Saksi TEGUH SUBAGIYO bersama Tim Sat Narkoba Polres Kapuas Hulu serta saksi TOMMY dan saksi ABDURAHMAN pergi ke bengkel Terdakwa di Jalan Lintas Utara Desa Pala Pulau Kel. Putussibau Kota Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu, setelah sampai dibengkel tersebut Saksi SATRI MAULANA dan Saksi TEGUH SUBAGIYO menanyakan kepada Terdakwa terkait isi didalam paket tersebut, Terdakwa belum sempat menjawab, kemudian Saksi SATRI MAULANA dan Saksi TEGUH SUBAGIYO memerintahkan Terdakwa untuk membuka paket tersebut dan setelah dibuka berisikan Narkotika jenis Shabu dan Saksi SATRI MAULANA dan Saksi TEGUH SUBAGIYO menanyakan kepada Terdakwa milik siapa Narkotika jenis Shabu tersebut dan dijawab oleh Terdakwa milik dirinya yang dipesan kepada temannya yang berada di Pontianak yang bernama Sdr. KACONG, atas keterangan tersebut Terdakwa beserta barang bukti yang diamankan di bawa ke Polres Kapuas Hulu untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan memesan atau membeli narkotika jenis shabu dengan harga Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) sebanyak 1 (satu) paket dengan berat Netto 4,40 (empat koma empat puluh) Gram;
- Bahwa terdakwa terhadap kepemilikan Narkotika Jenis shabu yang diamankan oleh Anggota Kepolisian merupakan benar milik terdakwa sendiri dan merupakan narkotika jenis shabu yang telah dilakukan penimbangan di Pegadaian Cabang Putussibau dengan berdasarkan Surat Keterangan Penimbangan Nomor. 25.STP/11101/IV/2024 tanggal 5 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Ade Candra selaku penaksir dan Muhammad Nur selaku Pimpinan PT. Pegadaian Putussibau yang telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan total Berat Netto 4,40 (empat koma empat puluh) Gram, yang kemudian disisihkan dari masing-masing klip menjadi 1 (satu) paket klip kecil, dan disisihkan seberat Netto 0,20 (nol koma dua puluh) Gram, sehingga untuk sisa berat barang bukti setelah disisihkan adalah Netto 4,20 (empat koma dua puluh) Gram sebagai barang bukti di persidangan;
- Bahwa terhadap narkotika jenis shabu yang yang dibeli dan dimiliki oleh terdakwa yang telah disisihkan seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram telah dilakukan Pengujian di Balai Besar Pengawasan dan Makanan di Pontianak Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0613, tanggal 7 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Yusmanita, S.Si., A.pt. MH. selaku Ketua Tim Pengujian,

Hal. 5 dari 29 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil kesimpulan mengandung **Positif Metamfetamin** (termasuk Narkotika golongan 1 menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

- Bahwa terdakwa YULIUS Alias ACIUS Anak Dari PUI CIN KIONG (Alm) tidak memiliki izin dan atau dilengkapi surat-surat yang sah/Dokumen dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, membeli, menguasai untuk dijual atau mengkonsumsi Narkotika Golongan 1 bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa YULIUS Alias ACIU Bin PUI CIN KIONG (Alm) pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada Tahun 2024 bertempat di Jalan Lintas Utara Desa Pala Pulau Kec. Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 3 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 WIB saksi TOMMY datang ke bengkel tempat Terdakwa Kerja, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi TOMMY *"bang besok minta tolong ambilkan kiriman milik saya di Bis Kapuas Raya isinya lampu LED atas nama Bujang"* dan saksi TOMMY menjawab *"iya"*. Kemudian pada tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 07.40 WIB saksi TOMMY menyuruh saksi ABDURAHMAN melalui telpon WA dengan mengatakan *"Man minta tolong ambilkan paket abang di Bis Kapuas Raya isinya lampu LED"* kemudian saksi ABDURAHMAN menjawab *"iya bang"*. Kemudian saksi ABDURAHMAN langsung pergi menuju ke Bis Kapuas raya untuk mengambil paket tersebut. Kemudian setelah saksi ABDURAHMAN menerima paket tersebut, sekira pukul 08.00 WIB saksi ABDURAHMAN dihampiri oleh saksi SATRI MAULANA dan Saksi TEGUH SUBAGIYO bersama Tim Sat Narkoba Polres Kapuas Hulu dan menyuruh saksi ABDURAHMAN untuk membuka paket tersebut dan setelah dibuka ditemukan Narkotika jenis Shabu didalam sebuah kotak rokok Kalbaco berjumlah 1 (satu) paket, Kemudian Saksi SATRI MAULANA dan Saksi TEGUH SUBAGIYO bersama Tim Sat Narkoba Polres Kapuas Hulu mengamankan saksi ABDURAHMAN karena telah menerima paket yang berisikan Narkotika jenis

Hal. 6 dari 29 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Shabu. Setelah diamankan saksi ABDURAHMAN menjelaskan kepada Saksi SATRI MAULANA dan Saksi TEGUH SUBAGIYO bahwa saksi ABDURAHMAN diperintahkan oleh saksi TOMMY untuk mengambil paket tersebut, atas keterangan saksi ABDURAHMAN tersebut, Saksi SATRI MAULANA dan Saksi TEGUH SUBAGIYO bersama Tim Sat Narkoba Polres Kapuas Hulu pergi kerumah saksi TOMMY yang beralamatkan Jalan Ahmad Dogom No. 59 Rt. 004 Rw. 004 Kel. Hilir Kantor Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu setelah sampai dirumah saksi TOMMY Saksi SATRI MAULANA dan Saksi TEGUH SUBAGIYO menanyakan kepada saksi TOMMY terkait isi didalam paket yang berisikan Narkotika jenis Shabu, kemudian saksi TOMMY menjawab bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut bukan miliknya melainkan milik Terdakwa karena dirinya pun juga disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil paket tersebut akan tetapi Sdr. TOMMY menyuruh teman nya yang bernama Sdr. ABDURAHMAN untuk mengambil paket tersebut. Kemudian sekira pada jam 08. 30 WIB Saksi SATRI MAULANA dan Saksi TEGUH SUBAGIYO bersama Tim Sat Narkoba Polres Kapuas Hulu serta saksi TOMMY dan saksi ABDURAHMAN pergi ke bengkel Terdakwa di Jalan Lintas Utara Desa Pala Pulau Kel. Putussibau Kota Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu, setelah sampai dibengkel tersebut Saksi SATRI MAULANA dan Saksi TEGUH SUBAGIYO menanyakan kepada Terdakwa terkait isi didalam paket tersebut, Terdakwa belum sempat menjawab, kemudian Saksi SATRI MAULANA dan Saksi TEGUH SUBAGIYO memerintahkan Terdakwa untuk membuka paket tersebut dan setelah dibuka berisikan Narkotika jenis Shabu dan Saksi SATRI MAULANA dan Saksi TEGUH SUBAGIYO menanyakan kepada Terdakwa milik siapa Narkotika jenis Shabu tersebut dan dijawab oleh Terdakwa milik dirinya yang dipesan kepada temannya yang berada di Pontianak yang bernama Sdr. KACONG, atas keterangan tersebut Terdakwa beserta barang bukti yang diamankan di bawa ke Polres Kapuas Hulu untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu dengan berat 4,40 (empat koma empat puluh) gram dengan tujuan digunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa terhadap kepemilikan Narkotika Jenis shabu yang diamankan oleh Anggota Kepolisian merupakan benar milik terdakwa sendiri dan merupakan narkotika jenis shabu yang telah dilakukan penimbangan di Pegadaian Cabang Putussibau dengan berdasarkan Surat Keterangan Penimbangan Nomor. 25.STP/11101/IV/2024 tanggal 5 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Ade Candra selaku penaksir dan Muhammad Nur selaku

Hal. 7 dari 29 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan PT. Pegadaian Putussibau yang telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan total Berat Netto 4,40 Gram, yang kemudian disisihkan dari masing-masing klip menjadi 1 (satu) paket klip kecil, dan disisihkan seberat Netto 0,20 (nol koma dua puluh) Gram, sehingga untuk sisa berat barang bukti setelah disisihkan adalah Netto 4,20 (empat koma dua puluh) Gram sebagai barang bukti di persidangan;

- Bahwa terhadap narkotika jenis shabu yang yang dibeli dan dimiliki oleh terdakwa yang telah disisihkan seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram telah dilakukan Pengujian di Balai Besar Pengawasan dan Makanan di Pontianak Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0613, tanggal 7 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Yusmanita, S.Si., A.pt. MH. selaku Ketua Tim Pengujian, dengan hasil kesimpulan mengandung **Positif Metamfetamin** (termasuk Narkotika golongan 1 menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa terdakwa YULIUS Alias ACIUS Anak Dari PUI CIN KIONG (Alm) tidak memiliki izin dan atau dilengkapi surat-surat yang sah/Dokumen dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, membeli, menguasai untuk dijual atau mengkonsumsi Narkotika Golongan 1 bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **YULIUS Alias ACIU Bin PUI CIN KIONG (Alm)** pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada Tahun 2024 bertempat di Jalan Lintas Utara Desa Pala Pulau Kec. Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"menyalahgunakan Narkotika golongan 1 bagi dirinya sendiri"**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 3 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 WIB saksi TOMMY datang ke bengkel tempat Terdakwa Kerja, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi TOMMY **"bang besok minta tolong ambilkan kiriman milik saya di Bis Kapuas Raya isinya lampu LED atas nama Bujang"** dan saksi TOMMY menjawab **"iya"**. Kemudian pada tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 07.40 WIB saksi TOMMY menyuruh saksi ABDURAHMAN melalui telpon WA dengan mengatakan **"Man minta tolong ambilkan paket abang di Bis Kapuas Raya isinya lampu LED"** kemudian saksi ABDURAHMAN menjawab **"iya"**

Hal. 8 dari 29 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Pts



bang". Kemudian saksi ABDURAHMAN langsung pergi menuju ke Bis Kapuas raya untuk mengambil paket tersebut. Kemudian setelah saksi ABDURAHMAN menerima paket tersebut, sekira pukul 08.00 WIB saksi ABDURAHMAN dihampiri oleh saksi SATRI MAULANA dan Saksi TEGUH SUBAGIYO bersama Tim Sat Narkoba Polres Kapuas Hulu dan menyuruh saksi ABDURAHMAN untuk membuka paket tersebut dan setelah dibuka ditemukan Narkotika jenis Shabu didalam sebuah kotak rokok Kalbaco berjumlah 1 (satu) paket, Kemudian Saksi SATRI MAULANA dan Saksi TEGUH SUBAGIYO bersama Tim Sat Narkoba Polres Kapuas Hulu mengamankan saksi ABDURAHMAN karena telah menerima paket yang berisikan Narkotika jenis Shabu. Setelah diamankan saksi ABDURAHMAN menjelaskan kepada Saksi SATRI MAULANA dan Saksi TEGUH SUBAGIYO bahwa saksi ABDURAHMAN diperintahkan oleh saksi TOMMY untuk mengambil paket tersebut, atas keterangan saksi ABDURAHMAN tersebut, Saksi SATRI MAULANA dan Saksi TEGUH SUBAGIYO bersama Tim Sat Narkoba Polres Kapuas Hulu pergi kerumah saksi TOMMY yang beralamatkan Jalan Ahmad Dogom No. 59 Rt. 004 Rw. 004 Kel. Hilir Kantor Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu setelah sampai dirumah saksi TOMMY Saksi SATRI MAULANA dan Saksi TEGUH SUBAGIYO menanyakan kepada saksi TOMMY terkait isi didalam paket yang berisikan Narkotika jenis Shabu, kemudian saksi TOMMY menjawab bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut bukan miliknya melainkan milik Terdakwa karena dirinya pun juga disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil paket tersebut akan tetapi Sdr. TOMMY menyuruh teman nya yang bernama Sdr. ABDURAHMAN untuk mengambil paket tersebut. Kemudian sekira pada jam 08. 30 WIB Saksi SATRI MAULANA dan Saksi TEGUH SUBAGIYO bersama Tim Sat Narkoba Polres Kapuas Hulu serta saksi TOMMY dan saksi ABDURAHMAN pergi ke bengkel Terdakwa di Jalan Lintas Utara Desa Pala Pulau Kel. Putussibau Kota Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu, setelah sampai dibengkel tersebut Saksi SATRI MAULANA dan Saksi TEGUH SUBAGIYO menanyakan kepada Terdakwa terkait isi didalam paket tersebut, Terdakwa belum sempat menjawab, kemudian Saksi SATRI MAULANA dan Saksi TEGUH SUBAGIYO memerintahkan Terdakwa untuk membuka paket tersebut dan setelah dibuka berisikan Narkotika jenis Shabu dan Saksi SATRI MAULANA dan Saksi TEGUH SUBAGIYO menanyakan kepada Terdakwa milik siapa Narkotika jenis Shabu tersebut dan dijawab oleh Terdakwa milik dirinya yang dipesan kepada temannya yang berada di Pontianak yang bernama Sdr. KACONG, atas keterangan tersebut Terdakwa

Hal. 9 dari 29 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang bukti yang diamankan di bawa ke Polres Kapuas Hulu untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa terhadap kepemilikan Narkotika Jenis shabu yang diamankan oleh Anggota Kepolisian merupakan benar milik terdakwa sendiri dan merupakan narkotika jenis shabu yang telah dilakukan penimbangan di Pegadaian Cabang Putussibau dengan berdasarkan Surat Keterangan Penimbangan Nomor. 25.STP/11101/IV/2024 tanggal 5 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Ade Candra selaku penaksir dan Muhammad Nur selaku Pimpinan PT. Pegadaian Putussibau yang telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan total Berat Netto 4,40 Gram, yang kemudian disisihkan dari masing-masing klip menjadi 1 (satu) paket klip kecil, dan disisihkan seberat Netto 0,20 (nol koma dua puluh) Gram, sehingga untuk sisa berat barang bukti setelah disisihkan adalah Netto 4,20 (empat koma dua puluh) Gram sebagai barang bukti di persidangan;
- Bahwa terhadap narkotika jenis shabu yang yang dibeli dan dimiliki oleh terdakwa yang telah disisihkan seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram telah dilakukan Pengujian di Balai Besar Pengawasan dan Makanan di Pontianak Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0613, tanggal 7 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Yusmanita, S.Si., A.pt. MH. selaku Ketua Tim Pengujian, dengan hasil kesimpulan mengandung **Positif Metamfetamin** (termasuk Narkotika golongan 1 menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa terdakwa YULIUS Alias ACIUS Anak Dari PUI CIN KIONG (Alm) tidak memiliki izin dan atau dilengkapi surat-surat yang sah/Dokumen dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, membeli, menguasai untuk dijual atau mengkonsumsi Narkotika Golongan 1 bukan tanaman.
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urin, dengan hasil berdasarkan Surat Hasil Urinalisis dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Diponegoro Putussibau tanggal 6 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Rizka Febriyanti, A.Md. AK selaku petugas pemeriksa dan dr. Fili Oei, Sp. PK selaku dokter penanggung Jawab dan telah melakukan pemeriksaan terhadap YULIUS Alias ACIUS Anak Dari PUI CIN KIONG (Alm) dengan hasil urinalisis **Positif Methamphetamine**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*exceptie*);

Hal. 10 dari 29 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Tomy Rudiansyah**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara narkotika, di mana Saksi diminta oleh Terdakwa untuk mengambil paket miliknya di tempat *booking* bus Kapuas Raya di Jalan Komyos Sudarso, Kel. Putussibau Kota, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu;
 - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 3 Agustus 2024 sekitar pukul 14.30 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi melalui pesan *WhatsApp* untuk singgah ke bengkel, namun saat itu Saksi tidak menjawab pesan tersebut. Kemudian sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi bersama anak Saksi yang bernama Qaiser singgah ke bengkel tempat Terdakwa bekerja dan bertemu dengan Terdakwa. Pada saat di bengkel, Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk mengambil kiriman miliknya di bus Kapuas Raya yang katanya berisi lampu LED atas nama Bujang, dan Saksi menyanggupi permintaan tersebut;
 - Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu, tanggal 4 Agustus 2024 sekitar pukul 07.40 WIB, Saksi meminta tolong kepada teman Saksi yang bernama Abdurrahman melalui telepon *WhatsApp* untuk mengambil paket tersebut karena Saksi sedang ada pekerjaan di rumah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian di tempat *booking* bus Kapuas Raya, dan baru mengetahui ada masalah ketika Abdurrahman datang ke rumah Saksi bersama beberapa anggota Kepolisian;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa di dalam paket tersebut tersimpan narkotika jenis sabu dan tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan paket tersebut;
 - Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas teman biasa yang baru kenal sekitar 1 (satu) bulan karena Saksi sering singgah ke bengkel tempat Terdakwa bekerja;
 - Bahwa Saksi bersedia menolong Terdakwa karena Terdakwa merupakan orang baru di Putussibau yang belum mengetahui jalan-jalan dan sedang banyak pekerjaan;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki kesepakatan apa pun dengan Terdakwa perihal pembelian narkotika jenis sabu dan tidak pernah dijanjikan untuk menggunakan narkotika tersebut secara bersama-sama;

Hal. 11 dari 29 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 4 Agustus 2024 sekitar pukul 08.30 WIB di Jalan Lintas Utara Desa Pala Pulau, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi hanya dimintai tolong sekali oleh Terdakwa untuk mengambil paket;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah mengedarkan narkoba jenis sabu dan tidak pernah ada orang yang datang ke bengkel tempat Terdakwa bekerja untuk membeli narkoba;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Abdurahman**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan terkait penangkapan Terdakwa dan pengambilan paket atas nama Bujang yang berisi lampu LED yang di dalamnya ternyata tersimpan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi diminta oleh Saksi Tomy Rudiansyah untuk mengambil paket tersebut;
- Bahwa Saksi mengambil paket tersebut sendirian pada hari Minggu, tanggal 4 Agustus 2024 sekitar pukul 07.30 WIB di tempat *booking* bus Kapuas Raya Jalan Komyos Sudarso, Kel. Putussibau Kota, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 08.30 WIB, Saksi dihampiri oleh 4 (empat) orang petugas Kepolisian dan diminta untuk ikut ke dalam tempat pengambilan barang;
- Bahwa setelah berada di dalam ruangan, petugas Kepolisian memerintahkan Saksi membuka paket tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di dalam kotak rokok Kalbaco, beserta kipas rusak dan Lampu LED;
- Bahwa saat ditanya oleh petugas Kepolisian, Saksi menjelaskan bahwa Saksi disuruh oleh Saksi Tomy Rudiansyah untuk mengambil paket tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama petugas Kepolisian mendatangi rumah Saksi Tomy Rudiansyah, di mana Saksi Tomy Rudiansyah menjelaskan bahwa paket tersebut bukan miliknya melainkan milik Terdakwa;

Hal. 12 dari 29 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Tomy Rudiansyah dibawa oleh petugas Kepolisian ke bengkel tempat Terdakwa bekerja yang beralamatkan di Jalan Lintas Utara Desa Pala Pulau, Kel. Putussibau Kota, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa di bengkel tersebut, Terdakwa mengakui kepemilikan paket tersebut dengan mengatakan "iya barang ini punya saya";
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi Tomy Rudiansyah dan Terdakwa diamankan ke Polres Kapuas Hulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Satuan Reserse Narkoba Polres Kapuas Hulu;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa sebelumnya dan hanya mengenal Saksi Tomy Rudiansyah yang meminta Saksi mengambil paket tersebut;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) klip yang beratnya Saksi tidak ketahui;
- Bahwa Saksi tidak bekerjasama dengan Terdakwa untuk mengambil paket tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, namun paket tersebut dikirim dari Pontianak;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendatangi bengkel tempat kerja Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebelumnya bahwa di dalam paket tersebut tersimpan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah barang yang diamankan saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat penangkapan oleh petugas Kepolisian, Terdakwa tidak dapat menunjukkan dan/atau memiliki izin untuk memiliki, menguasai atau menggunakan narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Satri Maulana**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa karena memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa menelepon sdr. Kacong untuk menawarkan pekerjaan di bengkel;

Hal. 13 dari 29 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 16.05 WIB pada hari yang sama, sdr. Kacong menelpon balik dan menyetujui tawaran kerja tersebut, dan mengatakan akan berangkat pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 menggunakan taksi;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengirimkan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada sdr. Kacong, di mana Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) gram dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per gram, dan sisanya Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk ongkos keberangkatan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi bersama rekan-rekan Kepolisian menemukan narkoba jenis sabu dalam sebuah kotak rokok Kalbaco berjumlah 1 (satu) paket yang telah diterima oleh sdr. Abdurahman di bus Kapuas Raya;
- Bahwa setelah diamankan, sdr. Abdurahman menjelaskan bahwa dirinya diperintahkan oleh sdr. Tommy untuk mengambil paket tersebut;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan kemudian mendatangi rumah sdr. Tommy di Jalan Ahmad Dogom No. 59 RT. 004 RW. 004 Kel. Hilir Kantor Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa sdr. Tommy menyatakan narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa karena dia disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil paket tersebut, namun kemudian menyuruh sdr. Abdurahman untuk mengambilnya;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan-rekan, sdr. Tommy, dan sdr. Abdurahman mendatangi bengkel Terdakwa di Jalan Lintas Utara Desa Pala Pulau Kel. Putussibau Kota Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa setelah paket dibuka atas perintah Saksi, Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang dipesan kepada temannya yang bernama sdr. Kacong di Pontianak;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang disita memiliki berat netto 4,40 gram (empat koma empat puluh gram);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia telah menggunakan narkoba jenis sabu sejak 2 (dua) tahun yang lalu di Pontianak;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara menggunakan bong yang terbuat dari botol berisi air, dengan tutup botol dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang untuk memasukkan kaca pirex dan sedotan;

Hal. 14 dari 29 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa yang dilakukan di Rumah Sakit Achmad Diponegoro Putussibau pada tanggal 6 Agustus 2024 menunjukkan hasil positif (+) *methamphetamine*;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti-bukti Surat sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Penimbangan Nomor: 25.STP/11101/IV/2024 yang diterbitkan oleh PT Pegadaian UPC Putussibau tanggal 5 Agustus 2024 menerangkan pada pokoknya telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket klip narkoba jenis sabu dengan total berat neto 4,40 (empat koma empat puluh) gram;
2. Hasil Urinalisis dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Diponegoro terkait pemeriksaan urine a.n. Yulius alias Aciu anak dari Pui Cin Kiong (Alm) tanggal 6 Agustus 2024 dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Methamphetamine;
3. Laporan Hasil Pengujian BPOM Pontianak Nomor: LHU-107.K.05.16.24.0613 tanggal 7 Agustus 2024 dengan kesimpulan hasil pengujian serbuk berbentuk kristal warna putih positif mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasman
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan terkait penangkapan Terdakwa atas kepemilikan paket narkoba jenis sabu seberat 4,40 (empat koma empat puluh) gram;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh empat anggota kepolisian pada hari Minggu, 4 Agustus 2024 sekitar pukul 08.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Utara, Desa Pala Pulau, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu, tanggal 3 Agustus 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa meminta Saksi Tomy Rudiansyah untuk mengambil paket tersebut karena Terdakwa merasa takut atau khawatir jika mengambilnya sendiri. Terdakwa tidak mengetahui apa yang terjadi pada hari Minggu pagi setelah Terdakwa meminta tolong Saksi Tomy Rudiansyah. Akan tetapi pada pukul 08.30 WIB beberapa anggota Kepolisian mengamankan Terdakwa beserta narkoba jenis sabu yang terdapat dalam paket yang

Hal. 15 dari 29 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Pts



sebelumnya Terdakwa mintakan kepada Saksi Tomy Rudiansyah untuk mengambilnya;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari seorang teman bernama sdr. Kacong di Pontianak, dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per gram;
- Bahwa Terdakwa memesan narkoba jenis sabu tersebut pada tanggal 30 Juli 2024. Terdakwa menghubungi sdr. Kacong untuk mengajaknya bekerja di bengkel milik kakak Terdakwa di Putussibau. Setelah mendapat izin dari orang tuanya, sdr. Kacong setuju untuk datang ke Putussibau. Terdakwa kemudian mengirimkan uang biaya perjalanan sekaligus untuk pembelian sabu kepada sdr. Kacong;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) melalui aplikasi DANA ke akun sdr. Kacong untuk membeli empat gram sabu yang kemudian akan digunakan Terdakwa sendiri, tanpa niat untuk menjual atau memberikannya kepada orang lain;
- Bahwa sdr. Kacong berangkat menggunakan taksi dan, sesampainya di Putussibau, ia memberitahu Terdakwa bahwa paket sabu tidak dibawanya langsung, melainkan akan dikirim melalui bus oleh seorang temannya di Pontianak;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis sabu selama sekitar 2 (dua) tahun, sejak bekerja di Pontianak, dan terakhir kali menggunakan sabu sehari sebelum penangkapannya, tepatnya saat sdr. Kacong tiba dari Pontianak;
- Bahwa Terdakwa pernah mengonsumsi sabu bersama sdr. Kacong di Pontianak, dan sabu tersebut biasa dibeli dari sdr. Kacong seharga sekitar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per gram;
- Bahwa Terdakwa merasa lebih bertenaga dan bersemangat saat bekerja di bengkel setelah menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di masa mendatang;
- Bahwa Terdakwa mengenal sdr. Kacong selama kurang lebih lima tahun sejak bekerja di Pontianak, dan biasanya mendapatkan gaji mingguan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) saat bekerja di sana;
- Bahwa alat hisap sabu (bong) yang ditemukan oleh pihak Kepolisian bukanlah bagian dari paket yang baru dikirim, melainkan barang lama yang telah lama disimpan oleh Terdakwa di dalam kamar;

Hal. 16 dari 29 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkotika jenis sabu kepada orang lain dan mengenal Saksi Tomy Rudiansyah sekitar satu bulan setelah berada di Putussibau;
- Bahwa *handphone* milik Terdakwa turut diamankan atau disita oleh pihak Kepolisian karena digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan sdr. Kacong serta untuk pengiriman uang melalui aplikasi DANA;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan dan/atau mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat neto 4,40 (empat koma empat puluh) gram, yang disisihkan seberat neto 0,20 (nol koma dua puluh) gram untuk diuji ke BBPOM Pontianak, sehingga sisa barang bukti yang diajukan ke persidangan seberat neto 4,20 (empat koma dua puluh) gram;
2. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
3. 2 (dua) buah kaca pirex;
4. 1 (satu) buah sedotan;
5. 1 (satu) buah sedotan untuk sendok sabu;
6. 1 (satu) buah jarum;
7. 1 (satu) buah korek api gas merek Tokai warna ungu;
8. 1 (satu) buah kotak rokok Kalbaco;
9. 1 (satu) buah kotak rokok MBS;
10. 1 (satu) buah kotak kardus dengan lakban warna coklat beserta kertas tanda terima di atasnya;
11. 1 (satu) unit kipas angin dalam keadaan rusak; dan
12. 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y17S warna ungu.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan tercantum lengkap dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap pula telah dipertimbangkan di dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti Surat dan dihubungkan dengan

Hal. 17 dari 29 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Pts



barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Sabtu, tanggal 3 Agustus 2024, Terdakwa meminta bantuan Saksi Tomy Rudiansyah melalui pesan *WhatsApp* untuk mengambil sebuah paket yang dikirim atas nama "Bujang" melalui bus Kapuas Raya. Kemudian pada hari Minggu, tanggal 4 Agustus 2024, sekitar pukul 07.30 WIB, oleh karena Saksi Tomy Rudiansyah berhalangan untuk mengambil paket tersebut, maka Saksi Tomy meminta Saksi Abdurahman untuk mengambil paket tersebut di tempat pemesanan bus Kapuas Raya, Jalan Kom. Yos Sudarso, Kelurahan Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa benar, pada saat Saksi Abdurahman berada di tempat pengambilan paket, ia dihampiri oleh beberapa petugas Kepolisian yang kemudian meminta Saksi Abdurahman membuka paket tersebut yang di dalamnya ditemukan 1 (satu) klip narkotika jenis sabu yang tersimpan di dalam kotak rokok Kalbaco, beserta lampu LED dan kipas angin rusak;
- Bahwa benar, pada saat diinterogasi oleh anggota Kepolisian, Saksi Abdurahman menyatakan bahwa paket tersebut diambil atas permintaan Saksi Tomy Rudiansyah. Selanjutnya petugas Kepolisian mendatangi Saksi Tomy Rudiansyah, setelah ditelusuri kemudian diketahui bahwa paket tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya meminta tolong Saksi Tomy Rudiansyah untuk mengembalikannya;
- Bahwa benar, pada saat petugas Kepolisian mendatangi bengkel tempat Terdakwa bekerja di Jalan Lintas Utara Desa Pala Pulau, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Terdakwa mengakui kepemilikan paket yang diambil oleh Saksi Abdurahman tersebut;
- Bahwa benar, barang bukti berupa 1 (satu) paket klip narkotika jenis sabu tersebut dibeli Terdakwa dari temannya yang bernama Kacong di Pontianak dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per gram dengan cara transfer melalui aplikasi DANA sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa benar, barang bukti berupa 1 (satu) paket klip narkotika jenis sabu tersebut yang disita dari Terdakwa tersebut telah dilakukan penimbangan berdasarkan Surat Penimbangan Nomor: 25.STP/11101/IV/2024, yang diterbitkan PT Pegadaian UPC Putussibau tanggal 5 Agustus 2024, dengan berat neto sebesar 4,40 (empat koma empat puluh) gram;

Hal. 18 dari 29 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, barang bukti berupa 1 (satu) paket klip narkoba jenis sabu tersebut juga telah dilakukan pemeriksaan laboratorium berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari BPOM Pontianak dengan Nomor LHU-107.K.05.16.24.0613, dengan kesimpulan positif mengandung *methamphetamine*;
- Bahwa benar, telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa di Rumah Sakit dr. Achmad Diponegoro pada tanggal 6 Agustus 2024 dengan menunjukkan hasil positif mengandung *methamphetamine*;
- Bahwa benar, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum yang dapat berwujud perseorangan (*natuurlijke-persoon*) maupun badan hukum (*rechst-persoon*) dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis, diajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Setelah dilakukan pemeriksaan identitas, Terdakwa mengaku bernama **Yulius alias Aciu anak dari Pui Cin Kiong (Alm)**. Identitas Terdakwa tersebut, sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, telah

Hal. 19 dari 29 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Pts



dibenarkan oleh Saksi-saksi dan diakui oleh Terdakwa sendiri. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah orang yang sama dengan yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan tersebut di atas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan ke persidangan (*error in persona*).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur ke-1 (kesatu) yaitu setiap orang telah terpenuhi menurut hukum. Namun mengenai apakah Terdakwa dapat dipersalahkan terkait tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa di dalam unsur kedua ini terdiri dari beberapa elemen unsur perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur perbuatan telah terpenuhi, maka elemen unsur perbuatan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi atau dengan kata lain seluruh unsur kedua tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dapat diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak mempunyai alas hak atau landasan hukum yang sah, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut bertentangan dengan hukum positif atau peraturan perundang-undangan maupun norma-norma hukum termasuk hukum yang hidup dan berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” dapat berarti memberikan kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Kemudian yang dimaksud dengan “membeli” berarti memperoleh sesuatu barang melalui penukaran (pembayaran) dengan uang atau alat tukar lainnya. Sedangkan “menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Kemudian yang dimaksud dari “menjadi perantara dalam jual beli” memiliki makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut ia mendapatkan jasa/keuntungan. Bahwa jasa/keuntungan di sini dapat berupa uang, barang atau fasilitas. Sedangkan “menyerahkan” berarti memberikan atau menyampaikan sesuatu kepada

Hal. 20 dari 29 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan orang lain dalam hal ini narkoba sebagaimana dimaksud dalam unsur kedua di atas;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa “Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.” (dalam hal ini Undang-Undang Narkoba);

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Narkoba dijelaskan bahwa narkoba hanya diperuntukkan bagi pengobatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan, dan untuk keperluan tersebut diperlukan izin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, disebutkan bahwa Narkoba digolongkan ke dalam Narkoba Golongan I, Narkoba Golongan II dan Narkoba Golongan III. Kemudian mengenai daftar rincian penggolongan narkoba tersebut tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba *jo*. Lampiran I Undang-Undang Nomor Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengenai Daftar Narkoba Golongan I, Golongan II dan Golongan III, disebutkan dan dijelaskan bahwa jenis-jenis narkoba yang termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I, antara lain Opium, Kokaina, Tanaman Koka, Tanaman Ganja (*Cannabis*), *Metamfetamina*, MDMA (*metilendioksifenetilamina*) dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah untuk mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa dari penyalahgunaan narkoba serta memberantas peredaran gelap dan prekursor narkoba yang telah banyak menimbulkan korban jiwa dan merusak generasi penerus bangsa. Maka dari itu, dengan mengacu pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu, tanggal 3 Agustus 2024, Terdakwa meminta bantuan Saksi Tomy Rudiansyah melalui pesan *WhatsApp*

Hal. 21 dari 29 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil sebuah paket yang dikirim atas nama "Bujang" melalui bus Kapuas Raya. Kemudian pada hari Minggu, tanggal 4 Agustus 2024, sekitar pukul 07.30 WIB, oleh karena Saksi Tomy Rudiansyah berhalangan untuk mengambil paket tersebut, maka Saksi Tomy meminta Saksi Abdurahman untuk mengambil paket tersebut di tempat pemesanan bus Kapuas Raya, Jalan Kom. Yos Sudarso, Kelurahan Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Abdurahman berada di tempat pengambilan paket, ia dihampiri oleh beberapa petugas Kepolisian yang kemudian meminta Saksi Abdurahman membuka paket tersebut yang di dalamnya ditemukan 1 (satu) klip narkotika jenis sabu yang tersimpan di dalam kotak rokok Kalbaco, beserta lampu LED dan kipas angin rusak;

Menimbang, bahwa pada saat diinterogasi oleh anggota Kepolisian, Saksi Abdurahman menyatakan bahwa paket tersebut diambil atas permintaan Saksi Tomy Rudiansyah. Selanjutnya petugas Kepolisian mendatangi Saksi Tomy Rudiansyah, setelah ditelusuri kemudian diketahui bahwa paket tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya meminta tolong Saksi Tomy Rudiansyah untuk mengambilnya;

Menimbang, bahwa pada saat petugas Kepolisian mendatangi bengkel tempat Terdakwa bekerja di Jalan Lintas Utara Desa Pala Pulau, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Terdakwa mengakui kepemilikan paket yang diambil oleh Saksi Abdurahman tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket klip narkotika jenis sabu tersebut dibeli Terdakwa dari temannya yang bernama Kacong di Pontianak dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per gram dengan cara transfer melalui aplikasi DANA sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket klip narkotika jenis sabu tersebut yang disita dari Terdakwa tersebut telah dilakukan penimbangan berdasarkan Surat Penimbangan Nomor: 25.STP/11101/IV/2024, yang diterbitkan PT Pegadaian UPC Putussibau tanggal 5 Agustus 2024, dengan berat neto sebesar 4,40 (empat koma empat puluh) gram;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket klip narkotika jenis sabu tersebut juga telah dilakukan pemeriksaan laboratorium berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari BPOM Pontianak dengan Nomor LHU-107.K.05.16.24.0613, dengan kesimpulan positif mengandung *methamphetamine*;

Hal. 22 dari 29 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa di Rumah Sakit dr. Achmad Diponegoro pada tanggal 6 Agustus 2024 dengan menunjukkan hasil positif mengandung *methamphetamine*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu yang termasuk sebagai Narkotika Golongan I tersebut setelah dicermati secara kontekstual dengan mengaitkan maksud dan tujuannya bukanlah dalam rangka diedarkan kembali dan/atau terkait dengan jaringan peredaran gelap narkotika. Dengan demikian unsur ke-2 (kedua) dalam pertimbangan ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer tidak terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsider yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-1 dalam dakwaan subsider sama dengan unsur ke-1 dakwaan primer di atas, maka dari itu dalam mempertimbangkan unsur tersebut Majelis Hakim mengambil alih keseluruhan pertimbangannya sebagaimana tercantum di atas. Dengan demikian unsur ke-1 (kesatu) yaitu "setiap orang" dakwaan subsider tersebut juga telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa di dalam unsur kedua ini terdiri dari beberapa elemen unsur perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur perbuatan telah terpenuhi, maka elemen unsur perbuatan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi atau dengan kata lain seluruh unsur kedua tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Hal. 23 dari 29 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Pts



Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan “tanpa hak” dapat diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak mempunyai alas hak atau landasan hukum yang sah. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut bertentangan dengan hukum positif atau peraturan perundang-undangan maupun norma-norma hukum, termasuk hukum yang hidup dan berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah mempunyai sesuatu barang yang merupakan milik atau haknya. Sementara yang dimaksud dengan “menyimpan” adalah menaruh atau menyembunyikan di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya. Sedangkan “menguasai” berarti memegang kuasa atau kendali atas suatu barang yang berada padanya. Dan yang dimaksud dengan “menyediakan” adalah segala tindakan yang dilakukan untuk menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan atau mencadangkan sesuatu;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.” (dalam hal ini Undang-Undang Narkotika);

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika *jo.* Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai Daftar Narkotika Golongan I, Golongan II dan Golongan III, disebutkan dan dijelaskan bahwa jenis-jenis narkotika yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I, antara lain Opium, Kokaina, Tanaman Koka, Tanaman Ganja (*Cannabis*), *Metamfetamina*, MDMA (*metilendioksifenetilamina*) dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa narkotika hanya diperuntukkan bagi pengobatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan, dan untuk keperluan tersebut diperlukan izin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan. Oleh karena itu, penggunaan narkotika yang tidak sesuai dengan peruntukannya tersebut dilarang keras oleh hukum;

Hal. 24 dari 29 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu, tanggal 3 Agustus 2024, Terdakwa meminta bantuan Saksi Tomy Rudiansyah melalui pesan *WhatsApp* untuk mengambil sebuah paket yang dikirim atas nama "Bujang" melalui bus Kapuas Raya. Kemudian pada hari Minggu, tanggal 4 Agustus 2024, sekitar pukul 07.30 WIB, oleh karena Saksi Tomy Rudiansyah berhalangan untuk mengambil paket tersebut, maka Saksi Tomy meminta Saksi Abdurahman untuk mengambil paket tersebut di tempat pemesanan bus Kapuas Raya, Jalan Kom. Yos Sudarso, Kelurahan Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Abdurahman berada di tempat pengambilan paket, ia dihampiri oleh beberapa petugas Kepolisian yang kemudian meminta Saksi Abdurahman membuka paket tersebut yang di dalamnya ditemukan 1 (satu) klip narkotika jenis sabu yang tersimpan di dalam kotak rokok Kalbaco, beserta lampu LED dan kipas angin rusak;

Menimbang, bahwa pada saat diinterogasi oleh anggota Kepolisian, Saksi Abdurahman menyatakan bahwa paket tersebut diambil atas permintaan Saksi Tomy Rudiansyah. Selanjutnya petugas Kepolisian mendatangi Saksi Tomy Rudiansyah, setelah ditelusuri kemudian diketahui bahwa paket tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya meminta tolong Saksi Tomy Rudiansyah untuk mengambilnya;

Menimbang, bahwa pada saat petugas Kepolisian mendatangi bengkel tempat Terdakwa bekerja di Jalan Lintas Utara Desa Pala Pulau, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Terdakwa mengakui kepemilikan paket yang diambil oleh Saksi Abdurahman tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket klip narkotika jenis sabu tersebut dibeli Terdakwa dari temannya yang bernama Kacong di Pontianak dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per gram dengan cara transfer melalui aplikasi DANA sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket klip narkotika jenis sabu tersebut yang disita dari Terdakwa tersebut telah dilakukan penimbangan berdasarkan Surat Penimbangan Nomor: 25.STP/11101/IV/2024,

Hal. 25 dari 29 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan PT Pegadaian UPC Putussibau tanggal 5 Agustus 2024, dengan berat neto sebesar 4,40 (empat koma empat puluh) gram;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket klip narkoba jenis sabu tersebut juga telah dilakukan pemeriksaan laboratorium berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari BPOM Pontianak dengan Nomor LHU-107.K.05.16.24.0613, dengan kesimpulan positif mengandung *methamphetamine*;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa di Rumah Sakit dr. Achmad Diponegoro pada tanggal 6 Agustus 2024 dengan menunjukkan hasil positif mengandung *methamphetamine*;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan mencermati konteks maksud dan tujuan perbuatan serta memperhatikan jumlah berat barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut termasuk ke dalam unsur memiliki narkoba jenis sabu yang tergolong dalam Narkoba Golongan I bukan tanaman tanpa adanya hak maupun izin dari pihak yang berwenang atau dengan kata lain Terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam unsur kedua dalam pertimbangan di atas. Dengan demikian unsur ke-2 (kedua) dalam pertimbangan ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsider telah terbukti maka dakwaan Lebih Subsider Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pada Pasal yang terbukti di atas adalah kumulatif berupa penjara dan denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan

Hal. 26 dari 29 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat neto 4,40 (empat koma empat puluh) gram, yang disisihkan seberat neto 0,20 (nol koma dua puluh) gram untuk diuji ke BBPOM Pontianak, sehingga sisa barang bukti yang diajukan ke persidangan seberat neto 4,20 (empat koma dua puluh) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sedotan, 1 (satu) buah sedotan untuk sendok sabu, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah korek api gas merek Tokai warna ungu, 1 (satu) buah kotak rokok Kalbaco, 1 (satu) buah kotak rokok MBS, 1 (satu) buah kotak kardus dengan lakban warna coklat beserta kertas tanda terima di atasnya, dan 1 (satu) unit kipas angin dalam keadaan rusak serta 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y17S warna ungu, yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal. 27 dari 29 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yulius alias Aciu anak dari Pui Cin Kiong (Alm)** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **Yulius alias Aciu anak dari Pui Cin Kiong (Alm)** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat neto 4,40 (empat koma empat puluh) gram, yang disisihkan seberat neto 0,20 (nol koma dua puluh) gram untuk diuji ke BBPOM Pontianak, sehingga sisa barang bukti yang diajukan ke persidangan seberat neto 4,20 (empat koma dua puluh) gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
 - 2 (dua) buah kaca pirex;
 - 1 (satu) buah sedotan;
 - 1 (satu) buah sedotan untuk sendok sabu;
 - 1 (satu) buah jarum;
 - 1 (satu) buah korek api gas merek Tokai warna ungu;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Kalbaco;
 - 1 (satu) buah kotak rokok MBS;

Hal. 28 dari 29 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak kardus dengan lakban warna coklat beserta kertas tanda terima di atasnya;
- 1 (satu) unit kipas angin dalam keadaan rusak; dan
- 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y17S warna ungu.

Dimusnahkan.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah.

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024 oleh kami, **Rina Lestari Br Sembiring, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **John Malvino Seda Noa Wea, S.H., M.H.** dan **Radityo Muhammad Harseno, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Abdul Azis, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh **Simon Ginting, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

John Malvino Seda Noa Wea, S.H., M.H. **Rina Lestari Br Sembiring, S.H., M.H.**

Ttd.

Radityo Muhammad Harseno, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Abdul Azis, S.H.

Hal. 29 dari 29 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)